

## PROBLEMATIKA KONTRAK BAHAN BAKAR MINYAK ANTARA PERTAMINA DENGAN STASIUN PENGISI BAHAN BAKAR

**Revi Fauzi Putra Mina**

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sumatera Utara, Indonesia

Email: [revi@staff.uma.ac.id](mailto:revi@staff.uma.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PERTAMINA dengan SPBU (Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum) di Pertamina UPMS I Medan. Penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan ini dilakukan untuk menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang dibahas. Hasil penelitian ini menjelaskan pertama, bahwa Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara PERTAMINA dengan SPBU (Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum) di Pertamina UPMS I Medan telah sesuai diterapkan oleh kedua belah pihak dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini adalah Notaris, dan pelaksanaan Kontrak jual beli BBM antara Pertamina UPMS I Medan dengan pihak SPBU, Pihak Pertamina beisa memutuskan sepihak kontrak tersebut dengan ketentuan yang berlaku serta jika ada kelalaian atau wanprestasi maka akan diberikan waktu selama 60 hari untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah dan mufakat dan apabila tidak terpenuhi maka bisa diajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Negeri Medan.

*Kata Kunci* : Pelaksanaan Kontrak Jual Beli BBM, Pertamina, SPBU, dan Wanprestasi

### Abstract

*This research is focused on the implementation of the sale and purchase of fuel oil (BBM) between PERTAMINA and SPBU (General Fuel Filling Station) at Pertamina UPMS I Medan. The research used is normative juridical using a statutory approach. This approach is taken to review all laws and regulations related to the legal issues being discussed. The results of this study explain, first, that the implementation of the Oil Fuel Sale and Purchase Contract (BBM) between PERTAMINA and the SPBU (General Fuel Filling Station) at Pertamina UPMS I Medan has been appropriately implemented by both parties and made before the authorized official in this case is Notary, and the implementation of the BBM sale and purchase contract between Pertamina UPMS I Medan and the gas station, Pertamina can unilaterally terminate the contract with the applicable provisions and if there is negligence or default, 60 days will be given to resolve the problem by deliberation and consensus and if it is not fulfilled, then legal action can be submitted to the local District Court in this case the Medan District Court.*

*Keywords*: Implementation of BBM Sales and Purchase Contracts, Pertamina, Gas

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sumber-sumber kekayaan alam, dimana sumber daya alam tersebut menjadi modal pembangunan yang akan mensejahterakan rakyatnya. Salah satu sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah minyak bumi dan gas bumi, minyak bumi dan gas bumi merupakan sumber utama pemakai energi didalam negeri. Segala sumber daya alam yang ada di bumi Indonesia sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, sepenuhnya dikuasai oleh Negara.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa, cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan objek yang mempunyai sifat kepentingan publik (*Public Interest*). Dengan demikian tidak ada hak kepemilikan oleh siapapun karena objek tersebut adalah merupakan *public goods* dimana harus dapat di akses dan dimanfaatkan oleh siapapun. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan terhadap public goods tersebut perlu di kendalikan oleh pemerintah dalam bentuk Izin Publik, agar public dapat mengaksesnya (Hasan, 2018; Hayati, 2015).

Minyak dan gas bumi termasuk dalam golongan bahan galian yang strategis bagi negara. Penggolongan tersebut termuat dalam pengaturan mengenai bahan galian, yaitu PP nomor 27 tahun 1980 tentang Pengelolaan Bahan Galian, yang pada intinya membagi bahan galian menjadi tiga golongan, yaitu (Nomor, 27 C.E.; PURBASARI, 2009; Wira Pratama, 2022):

1. Golongan A : golongan bahan galian yang strategis
2. Golongan B : golongan bahan galian yang vital.
3. Golongan C : golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan bahan galian A dan B.

Berdasarkan penggolongan bahan galian yang mengklasifikasikan minyak bumi dan gas bumi sebagai kekayaan alam yang strategis bagi negara tersebut, maka berdasarkan Pasal 33 Undang – Undang Dasar 1945, kemudian diatur lebih lanjut dalam pasal 4 Undang Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan, Minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak dapat diperbaharui yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.maka penyelenggaraan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi di Indonesia sepenuhnya dilaksanakan oleh negara.

PERTAMINA adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki oleh Pemerintah Indonesia (*National Oil Company*), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. PERMINA. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN. PERMINA dan setelah merger dengan PN. PERTAMINA di tahun 1968, namanya berubah menjadi PN. PERTAMINA.

Setelah bergulirnya Undang Undang No. 8 Tahun 1971, sebutan perusahaan berubah menjadi PERTAMINA. Sebutan ini tetap dipakai setelah PERTAMINA berubah status hukumnya menjadi PT. PERTAMINA (Persero) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (ANSHORI et al., 2019; PURBASARI, 2009; Soekanto, 2006).

Setelah diundangkannya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar, sehingga PERTAMINA tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri migas. Menghadapi persaingan bebas tersebut, khususnya di sektor retail BBM, PERTAMINA saat ini sedang berbenah untuk melakukan transformasi di segala bidang, termasuk di fungsi Retail Outlet SPBU. Upaya yang dilakukan dalam transformasi tersebut adalah pemberian standarisasi pelayanan SPBU Pertamina. Pertamina berkomitmen memberikan pelayanan terbaik, dengan istilah “Pertamina Way”, SPBU yang telah sukses menerapkan Pertamina Way berhak mendapatkan Sertifikasi PASTI PAS (Achmadi, 2018; PURBASARI, 2009; Soemadiningrat, 2009).

Seperti telah dibahas diatas, dalam penyaluran BBM kerjasama pihak Pertamina dengan pihak ketiga dapat berupa pengelolaan SPBU dalam pengadaan bahan bakar secara bersama sesuai dengan prosedur yang ada. Oleh karena itu agar tercipta keteraturan dalam ketertiban selama kerjasama tersebut, peran hukum diuji kemampuan untuk dapat mengayomi kepentingan-kepentingan para pihak dalam hal perjanjian kerjasama yang

akan disepakati kelak. Sebab jika kita kembali kepada proporsinya betapa hukum itu merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri, yaitu sebagai sarana untuk melayani hubungan diantara sesama anggota masyarakat sehingga terdapat kepastian hukum dalam lalu lintas hubungan tersebut (Marzuki & SH, 2021; Satrio, 1996).

Saat ini di sektor bisnis retail BBM sedang marak dipromosikan pada berbagai media adanya SPBU dengan sertifikasi PASTI PAS yang menjamin pelayanan terhadap konsumen setaraf dengan standar kelas dunia, yang merupakan perwujudan PERTAMINA dalam meningkatkan pelayanan terhadap konsumen. Sebagaimana lazimnya suatu hubungan bisnis, tentunya kerjasama perusahaan SPBU PASTI PAS ini terbingkai dalam suatu perjanjian. Oleh karena perjanjian kerjasama ini tergolong baru, melibatkan perusahaan besar yaitu PT.PERTAMINA (persero), serta banyak melibatkan pengusaha SPBU sebagai pedagang perantara atau *middle man*, maka karakteristik perjanjian tersebut perlu dikaji dari sudut pandang hukum. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan dan menyusunnya dalam artikel yang berjudul : **“Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak (Bbm) Antara Pertamina Dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (Spbu) (Studi Kasus Pertamina Upms I Medan)**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memecahkan suatu masalah dan untuk menembus batas batas ketidaktahuan manusia (Kartini & Gunawan, 2003; Wira Pratama, 2022). Pekerjaan penelitian adalah sebuah pekerjaan dengan mengumpulkan berbagai macam bahan yang berhubungan dengan penelitian yang tengah dilakukan. Hal ini timbul adalah karena ada masalah, tanpa ada masalah tidak akan ada penelitian. Penelitian dilakukan untuk menjawab sebuah masalah kenyataan dengan harapan.

Dalam penelitian ini bersifat perspektif artinya suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan solusi pemecahan permasalahan dan apa yang harus dilakukan untuk membatasi masalah tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*Statuta approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan yang sedang diteliti (Marzuki & SH, 2020; Miru, 2007).

Sifat penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif analitik. Deskriptif artinya menggambarkan apa adanya jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan atau menelaah permasalahan hukum tentang “Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Pertamina dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU) (studi Kasus UPMS I Medan)”.

Analitis artinya data-data dari hasil penelitian ini akan diolah terlebih dahulu, dianalisa serta diuraikan secara cermat berdasarkan perundang undangan terutama yang berhubungan dengan “Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Pertamina dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU) (studi Kasus UPMS I Medan)”

## B. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan adalah metode penelitian pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*case approach*). Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Untuk melakukan deskripsi dan kemudian menjelaskan hukum dalam kenyataan secara penuh, maka sosiologi hukum harus mengungkapkan dan mengurai hukum itu sampai pada perspektif mendasar tersebut (Nasution, 2008). Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.

Dalam hal wawancara dengan sumbernya penulis memilih wawancara bebas terpimpin yaitu wawancara yang merupakan perpaduan antara wawancara bebas dan terpimpin. Dalam pelaksanaan wawancara yang demikian pewawancara hanya membawa garis

garis besar yang akan ditanyakan kepada nara sumber.

Pewawancara juga harus pandai melihat situasi dan kondisi yang di wawancarai agar jangan cepat bosan agar terungkap sebuah paradigma secara benar. Dengan mengungkap paradigma tersebut ia akan mampu menjelaskan lebih baik subyek yang dipelajarinya (Satrio, 1996). Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh dipastikan kebenarannya agar dapat dibandingkan dengan kenyataan yang berkembang dimasyarakat sebagai pelaku hukum tersebut.

## C. Lokasi / Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pertamina Unit Pemasaran I (UPMS I) Dan Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa kontrak perjanjian yang telah disepakati serta ditandatangani antara Pertamina UPMS I dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU).

## D. Alat Pengumpulan data

Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum dengan menggunakan berupa kontrak perjanjian yang telah disepakati serta ditandatangani antara Pertamina UPMS I dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU). Sebagai landasan analisis, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang konsep Pengelolaah Dana Hibah dalam Program Bantuan *Corporate Social Responsibility*.

Sifat penelitian adalah deskriptif analisis, sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam.

#### **E. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data**

Dalam hal ini dilakukan wawancara langsung, hal ini dilakukan adalah untuk mendapatkan data secara akurat dan mendalam tentang Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak Antara Pertamina dengan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Pertamina UPMS I Medan.

#### **F. Analisis data**

Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diperiksa untuk mengetahui apakah betul betul bisa dipercaya dan akurat. Kemudian data tersebut dianalisa/diolah dan ditafsirkan secara logis dan sistmatis dengan pendekatan perundang-undangan yang berlaku mengenai Kontrak Jual Beli.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kajian Hukum Terhadap Isi Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak Antara Pertamina UPMS I Medan Dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU)**

Dalam pelaksanaan jual beli bahan bakar minyak (BBM) antara Pertamina UPMS I Medan dengan stasiun pengisi bahan bakar umum (SPBU) dilihat dari isi perjanjian/kontrak jual beli, maka penulis mencoba mengevaluasi isi perjanjian/kontrak jual beli tersebut dilihat dari berbagai aspek pembuatan isi perjanjiannya.

Sebuah perjanjian/kontrak jual beli yang baik dalam penyusunannya haruslah memenuhi beberapa aspek agar dapat menjadi suatu kontrak dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan hukum dan sesuai dengan peraturan yang hidup ditengah masyarakat. Perjanjian/kontrak yang baik haruslah sekurang-kurangnya memuat dan terdiri dari :

##### 1. Judul

Suatu perjanjian atau kontrak sebaiknya diberi judul untuk mengetahui isi dari kontrak yang dimaksud. Judul haru singkat, tepat dan dapat menggambarkan berbagai hak kewajiban dan wewenang dari pelaku kontrak.

##### 2. Bagian pembukaan

Bagian ini terdiri dari tempat dan waktu kontrak diadakan komparisi atau para pihak yang melakukan kontrak, recitals yaitu merupakan pertimbangan dari suatu kontrak serta ruang lingkup dari kontrak yang dilaksanakan

##### 3. Isi/Pasal

Pasal dalam kontrak harus disusun secara berurutan, ketegasan, keterpaduan, kesatuan dan kelengkapannya. Adapun isi atau pasal-pasal dalam kontrak sekurang-kurangnya memuat ketentuan umum, ketentuan pasal yang terdiri dari klausul tradisional, klausul spesifik dan klausul antisipatif. Disamping ketentuan pasal juga dimuat ketentuan penunjang yang terdiri atas klausul Condition Presedent, Alternative Converant dan vegatif Converant. Dalam penyuluhan

berbagai klausul yang dimaksud maka dapat divariasikan seperti klausul spesifik dan klausul antisipatif dan lain-lain.

#### 4. Bagian Penutup

Pada bagian penutup suatu kontrak maka sekurang-kurangnya menggambarkan penekanan kontrak sebagai suatu alat bukti tempat perbuatan dan penandatanganan, ruang para saksi-saksi dan ruang tanda tangan para pihak yang berkontrak.

#### 5. Lampiran

Suatu kontrak dapat saja diberikan lampiran-lampiran apabila memerlukan penjelasan lebih lanjut dan merupakan suatu ketentuan dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian yang timbul dari perjanjian yang dimaksud

Setelah penulis mempelajari kontrak atau perjanjian jual beli BBM yang dibuat oleh Pertamina UPMS I Medan dengan SPBU maka penulis dapat menyimpulkan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa kontrak/perjanjian jual beli bahan bakar minyak antara Pertamina UPMS I Medan dengan pihak SPBU dibuat di depan notaries resmi yang ditujukan oleh parra pihak yang membuat kontrak. Maka dengan hal ini kontrak/perjanjian jual beli tersebut merupakan akta otentik yang mengikat para pihak pelaku kontrak.
2. Bahwa kontrak/perjanjian jual beli tersebut telah memuat berbagai hak kewajiban dan wewenang para pihak pembuat kontrak dan dijadikan pedoman para pihak untuk menyelesaikan berbagai persoalan atau akibat hukum nantinya.

3. Dilihat dari aspek penyusunannya maka penulis melihat sudah memenuhi suatu kontrak/perjanjian jual beli yang baik dan benar karena telah memuat bagian aspek dengan bagian-bagian sebagai berikut :

- a. Bagian pembuka yang terdiri dari atas judul, waktu, tempat, penandatanganan kontrak, komparasi, recitals dan ruang lingkup kontrak jual beli yang dimaksud.
- b. Bagian isi atau pasal-pasal kontrak yang terdiri atas ketentuan umum dan ketentuan pokok yang memuat klausul transaksional, klausul spesifik dan klausul antisipatif selanjutnya dimuat juga ketentuan penunjang yang terdiri dari condition presedent, alternative conversant dan negative conversant.
- c. Bagian penutup yang terdiri dari pencantuman para saksi-saksi, klausul perjanjian sebagai alat bukti, ruang penandatanganan para pihak dan ruang penandatanganan para saksi.

Gambaran tentang hal ini dapat terlihat jelas dari kontrak/perjanjian yang dilakukan antara Pertamina UPMS I Medan dengan pihak SPBU dalam jual beli bahan bakar minyak diwilayah Pertamina UPMS I Medan.

### **B. Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak Antara Pertamina UPMS I Medan Dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU)**

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari

peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Dengan kata lain, perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan yang menimbulkan hak di satu pihak dan kewajiban di lain pihak (Hayati, 2015; Satrio, 1996). Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian maupun karena undang-undang (Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata). Jika dirumuskan secara berlainan, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan, dengan membuat perjanjian maka salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan (Kartini & Gunawan, 2003; MUHAMMAD et al., 2022; Putri et al., 2019).

Dalam pasal 1457 KUHPerdata menyebutkan perjanjian jual beli yaitu merupakan suatu persetujuan dengan mana para pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dari pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Suatu perjanjian kontrak/perjanjian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Terdapat dua belah pihak yang saling mengikatkan diri dan mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.
- b. Pihak yang satu berhak untuk mendapatkan atau menerima pembayaran dan menyerahkan suatu kebendaan sedangkan pihak lainnya berhak untuk mendapatkan atau menerima kebendaan dan

berkewajiban menyerahkan suatu pembayaran.

- c. Hak bagi pihak yang satu merupakan kewajiban bagi pihak lainnya.
- d. Bila salah satu pihak tidak terpenuhi atau kewajiban salah satu pihak terpenuhi oleh pihak lainnya maka tidak akan terjadi perikatan jual beli.

Pelaksanaan kontrak jual beli bahan bakar minyak antara Pertamina UPMS I Medan dengan SPBU dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Pihak SPBU terlebih dahulu mengambil DO untuk pembelian bahan bakar minyak kepada Pertamina UPMS I Medan sesuai dengan jadwal yang diberikan dan selanjutnya melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui bank yang telah ditunjuk oleh Pertamina UPMS I Medan.
2. Setelah dilakukan pembayaran melalui transfer bank yang telah ditunjuk maka para pihak Pertamina UPMS I Medan berkewajiban menyerahkan dan mengirim bahan bakar minyak sesuai dengan mutu dengan jumlah BBM yang telah disepakati termasuk harga yang telah ditetapkan
3. Pihak Pertamina UPMS I Medan melalui mobil tangki BBM menuju tangki timbun SPBU dan selanjutnya tangki timbun SPBU tersebut diisi dan pihak SPBU menandatangani tanda terima setelah pengisian selesai dilaksanakan.
4. Selanjutnya pihak SPBU dapat menjual dan menyalurkan kepada masyarakat sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

### **C. Akibat Hukum Adanya Wanprestasi Terhadap Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak Antara Pertamina UPMS I Medan Dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU)**

Kontrak berakhir apabila secara tegas ditentukan dalam kontrak itu sendiri, dilaksanakan dalam objek perjanjian atau karena kesepakatan kedua belah pihak kontrak itu diakhiri, sebelum berakhirnya sesuai dengan tanggal yang tercantum didalam kontrak tersebut.

Tetapi ada kalanya walaupun kontrak belum berakhir seperti yang tersebut didalam kontrak maka salah satu pihak dapat saja memutuskan kontrak secara sepihak oleh karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh para pihak lain didalam kontrak tersebut.

Adapun yang dikatakan wanprestasi sesuai dengan pasal 1238 KUPerdata adalah sebagai berikut (Sormin et al., 2023):

- a. Tidak melakukan prestasi sama sekali
- b. Melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan
- c. Melakukan prestasi tetapi terlambat sesuai waktu yang telah ditentukan

Apabila terjadi salah satu dari tiga hal diatas serta merugikan salah satu pihak maka dapat dilakukan somasi kepada pihak yang melakukan wanprestasi.

Pada dasarnya apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak biasanya terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah atau mufakat sesuai dengan kultur-kultur orang timur namun sering kali para pihak menganggap remeh penyelesaian dengan cara seperti ini, apalagi

perjanjian tersebut berhubungan dengan untung rugi secara ekonomis.

Kontrak jual beli BBM antara Pertamina UPMS I Medan dengan pihak SPBU pada dasarnya telah diatur dengan sedemikian rupa didalam kontrak jual beli dengan terlebih dahulu melaksanakan musyawarah atau mufakat dengan waktu 60 (enam puluh) hari dan dengan waktu tersebut tidak menemui jalan penyelesaian maka penyelesaian sengketa akan dilakukan di pengadilan negeri setempat.

Apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh SPBU maka Pertamina UPMS I Medan dapat saja secara sepihak melakukan pembatalan kontrak jual beli bahan bakar minyak terhadap pengusaha SPBU. Adapun yang menyebabkan terjadinya pemutusan secara sepihak yang dilakukan Pertamina UPMS I Medan karena

1. Lalai atau dengan tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.
2. Memberikan keterangan yang tidak benar dan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak Pertamina termasuk mencitrakan negative terhadap Pertamina UPMS I Medan.
3. Secara langsung atau tidak langsung terkait perkara pidana atau perdata dipengadilan yang mengganggu pelaksanaan perjanjian atau kontrak.

Sebelum melaksanakan pemutusan perjanjian yang dimaksud maka terlebih dahulu pihak Pertamina UPMS I Medan memberikan teguran 1 (satu) kali secara tertulis dan dalam waktu selama 14 hari setelah pihak SPBU menerima peringatan yang dimaksud tidak mengindahkannya atau tidak melakukan perbaikan maka

pembatalan kontrak atau perjanjian dapat segera dilaksanakan.

## KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil dalam Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Pertamina dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU) (studi Kasus UPMS I Medan) adalah sebagai berikut:

1. Bahwa penyaluran bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh Pertamina sebagai *National Oil Company* yang menyelenggarakan usaha dibidang minyak dan gas bumi dari mulai memproduksi, melaksanakan distribusi dan pemasaran sebagai produk dan tujuannya keseluruh tanah air. Dan pihak SPBU selaku rekanan wajib melayani kebutuhan masyarakat pemakai kendaraan bermotor dengan cara mudah, cepat, tertib dan aman dengan melakukan standarisasi pelayanan terbaik dengan mendapatkan sertifikat PASTI PAS.
2. Bahwa penyusunan kontrak/perjanjian jual beli BBM antara Pertamina UPMS I Medan dengan SPBU yang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan kaidah atau norma hukum yang berlaku serta menjamin kepastian hukum para pihak yang melaksanakan perjanjian kontrak terutama hak, kewajiban dan kewenangan para pihak. Sesuai dengan apa yang di teliti oleh penulis terdiri dari bagian pembukaan yang terdiri dari atas judul, waktu dan tempat kontrak dilaksanakan, kapan isi recitals dan ruang lingkup kontrak selanjutnya bagian isi/pasal-pasal dalam kontrak yang terdiri atas ketentuan umum,

ketentuan pasal klausula transaksional, klausulaspesifik dan klausula antisipatif selanjutnya ketentuan penunjang terdiri dari klausul condition presedent, alternative conversant dan negative conversant serta ditulis dengan bagian penutup berupa sebagai penyebutan alat bukti, ruang penandatanganan saksi dan para pihak.

3. Bahwa apabila terjadi wanprestasi maka pihak Pertamina UPMS I Medan dapat memutuskan kontrak secara sepihak dengan terlebih dahulu memberikan teguran pada pihak SPBU Apabila silang sengketa tidak menemui jalan selama waktu 60 hari maka pihak Pertamina akan menyelesaikan silang sengketa di pengadilan negeri medan.

Atas kesimpulan yang diperoleh, maka penelitian ini memberi saran dalam Pelaksanaan Kontrak Jual Beli Bahan Bakar Minyak (BBM) antara Pertamina dengan Stasiun Pengisi Bahan Bakar Umum (SPBU) (studi Kasus UPMS I Medan) yaitu dalam proses pengadaan barang dan jasa panitia lelang/negosiasi harus menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, adil, tidak memihak dan obyektif untuk menghindari terjadinya KKN dalam pelaksanaannya. Pemberian akses dan perlakuan yang sama kepada setiap peserta lelang/pengadaan adalah suatu keharusan dalam setiap pelaksanaan perjanjian pemborongan.

Perlu peran serta aktif kedua belah pihak dalam perumusan perjanjian agar perjanjian yang akan ditandatangani tersebut menjadi dasar pelaksanaan kerja yang memberikan perlindungan hukum kepada kedua belah pihak secara seimbang dan seharusnya rumah sakit haji medan

provinsi sumatera utara harus membuat kerangka acuan kerja dan berita acara kerja dalam pengadaan barang dan jasa,

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, A. (2018). *Membangun Cita Hukum Nasional Berdimensi Transendental: Implementasi Nilai Kecerdasan Spiritual*.
- ANSHORI, I., Helmanida, H., & Putri, V. R. (2019). *PEMBATASAN FUNGSI SOSIAL DALAM KEGIATAN PENGADAAN TANAH OLEH PEMERINTAH*. Sriwijaya University.
- Ashshofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*.
- Hasan, J. M. (2018). Dampak Pencabutan Subsidi BBM bagi Keuangan Negara Indonesia dalam Perspektif Good Governance. *Jurnal Renaissance*, 3(01), 300–309.
- Hayati, T. (2015). *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No. 4 Tahun 2009*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kartini, M., & Gunawan, W. (2003). *Perikatan Pada Umumnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, P. M., & SH, M. S. (2020). *Teori Hukum*. Prenada Media.
- Marzuki, P. M., & SH, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Miru, A. (2007). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- MUHAMMAD, F., Emirzon, J., & Samawati, P. (2022). *PENGENDALIAN MERGER TERHADAP TRANSAKSI PENGAMBILALIHAN ASET PADA SEKTOR PERBANKAN*. Sriwijaya University.
- Nasution, B. J. (2008). *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Nomor, P. P. R. I. (27 C.E.). Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor, 47*.
- PURBASARI, R. (2009). *PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSAHAAN SPBU PERTAMINA" PASTI PAS"*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Putri, P. K., Prananingtyas, P., & Mahmudah, S. (2019). Analisa yuridis pengawasan KPPU atas tindakan merger yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(2), 1384–1397.
- Satrio, J. (1996). *Hukum perikatan tentang hapusnya perikatan: Bagian 2: XVIII, 256 p*. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar penelitian hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soemadiningrat, R. O. S. (2009). *Teori hukum: mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali*.
- Sormin, A. E. R., Zulyadi, R., & Siregar, T. (2023). Kewenangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Putusan No. 5/Pid. Sus-Anak/2021/Pn. Sim). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(3).

Wira Pratama, A. A. (2022). *ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI DITINJAU DARI ASAS KEPASTIAN HUKUM*. Universitas Muhammadiyah Malang.